

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara social dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan inter-personal. Sedangkankan menurut syariat Islam, perkawinan adalah ikatan perjanjian antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri menurut ketentuan-ketentuan agama.⁴

Perkawinan pada dasarnya merupakan suatu kebutuhan kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia, dimana kebutuhan manusia untuk melakukan perkawinan, ini juga telah diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Negara untuk pelakasaannya. Perkawinan juga merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat kita, sebab perkawinan tidak menyangkut calon mempelai wanita dan pria saja, tetapi orang tua kedua belah pihak dan seluruh anggota keluarganya.

Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat karena cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu, yaitu

⁴ Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. II, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hlm.

dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu, dan cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talak*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*, dan sebagainya. Perkawinan menurut hukum islam sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat atau *mitsaqhan ghalidon*. Sebagaimana ditegaskan dalam pengertian yuridis Pasal 1 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa :

“ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqhan ghalidon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Selanjutnya menurut Pasal 3 KHI⁵ disebut bahwa :

“Perkawinan bertujuan mewujudkan untuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*”

Unsur yang hakiki dalam perkawinan adalah kedua belah pihak untuk mengikatkan diri sebagai suami istri atas dasar perasaan ridho. Bukti adanya ridho untuk mengikatkan diri terwujud dalam bentuk ijab oleh pihak perempuan (wali) dan qabul oleh pihak laki-laki. Dari dasar tersebut, maka rukun perkawinan adalah ijab dan qabul. Perkawinan yang hanya mengandalkan kekuatan cinta tanpa disertai oleh persiapan yang matang untuk melanjutkan proses penelusuran kehidupan, akan mengalami banyak kelemahan apalagi kalau cinta yang menjadi dasar suatu perkawinan hanya cinta yang bertolak dari

⁵ Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

pemikiran sederhana dan terjajah oleh dominasi emosional. Jadi, untuk memasuki suatu perkawinan bukan hanya cinta saja yang dibutuhkan melainkan pemikiran rasional dan dapat meletakkan dasar-dasar lebih kokoh dari suatu perkawinan.

Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan antar agama mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani tetapi juga mempunyai unsur rohani yang memegang peranan penting. Tujuan perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirasakan sangat ideal. Karena perkawinan tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja tetapi terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memuat suatu ketentuan arti atau definisi tentang perkawinan, namun pemahaman perkawinan dapat dilihat dalam pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam pasal tersebut disebutkan bahwa undang-undang memandang perkawinan hanya dari sudut perhubungannya dengan hukum perdata saja, lain dari itu adalah tidak. Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih menjunjung tinggi nilai-nilai

⁶ Sution, Usman, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm.

perkawinan yang tata cara pelaksanaannya diserahkan kepada adat masyarakat atau agama dan kepercayaan dari orang-orang yang bersangkutan.

Pemahaman tentang konsep perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbeda dengan konsep perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang mana pengertian perkawinan menurut pasal 1 adalah sebagai berikut⁷ :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan pengertian perkawinan merumuskan unsur unsur dari perkawinan adalah sebagai berikut :

- a. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia.
- c. Perkawinan dilaksanakan berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

B. Pengertian Perkawinan Beda Agama (Campuran)

Pengertian perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan berbeda pengertian dengan sebagaimana dalam Peraturan tentang Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken Stb 1898 No. 158*) yang dikenal dengan GHR dalam Pasal 57 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa : “ Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan dalam Pasal 1 GHR menentukan bahwa: “ Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-irang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”.

Dari 2 (dua) pasal tersebut, nyata bahwa pengertian menurut UU No. 1 Tahun 1974 lebih sempit dari pada aturan dalam GHR karena dalam UU No. 1 tahun 1974 membatasi pada “perbedaan kewarganegaraan dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia, sedangkan menurut G.H.R. “ antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan” dengan tidak ada pembatasan. Maksud dari hukum-hukum yang berlainan adalah disebabkan karena perbedaan kewarganegaraan, tempat, golongan dan agama. dengan adanya pembatasan terhadap kewarganegaraan, maka

perkawinan antara dua orang yang berlainan golongan, agama, tetapi sama-sama warga Negara Indonesia.tidak menurupakan perkawinan campuran menurut UU No. 1 Tahun 1974, menurut GHR disebut sebagai perkawinan campuran⁸. Menurut sifatnya maka perkawinan antar agama disebut sebagai perkawinan campuran karena perbuatan itu terjadi akibat perbuatan hukum orang-orang yang masing-masing tunduk pada system hukum yang berlainan.

Mengingat perkembangan kebudayaan nasional pada umumnya, dan hukum nasional secara khususnya, maka peraturan pelarangan perkawinan wanita Islam dengan pria bukan Islam tersebut, masih tetap berlaku. GHR merumuskan ketentuan yang menjamin tiadanya rintangan bagi mereka yang akan melakukan perkawinan antar agama, sebagaimana tertera dalam Pasal 7 ayat (2) yang berbunyi :’ Perbedaan agama, suku maupun keturunan tidak dapat menjadi penghalang untuk berlakunya perkawinan”.

Bapak D Herjuna Wisnu Gautama, S.H., Mkn. Merupakan Hakim madia utama di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat bahwa :

“Pada dasarnya, secara legal di UU No. 29 Tahun 2006 yang diganti Undang-Undang No. 24 Tahun Tahun 2014 didalamnya

⁸ Wantjik K Shaleh, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 46

terdapat bunyi bahwa pendaftaran perkawinan melalui ketetapan Pengadilan. Yang dimaksud itu adalah pernikahan beda agama itu sendiri, berarti ada pintu masuk secara legal terpenuhi, dan jika secara social, tergantung dimana masyarakat mayoritas itu berada, karena agama itu hak pribadi dalam Undang-Undang”.

Tata cara melangsungkan perkawinan campuran antar agama ini diatur dalam Pasal 7 GHR ayat (1) yang menentukan:” bahwa untuk menyelenggarakan suatu perkawinan campuran sebelumnya sudah harus terbukti bahwa si calon istri telah memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan yang persyaratannya ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi calon istrinya. Dalam masalah perkawinan antar agama ini Mahkamah Agung mempunyai sikap yang tegas mempertahankan kesederajatan terhadap segala sistem hukum yang ada, dan dengan tegas mengikuti GHR.

Dalam hal seorang anak perempuan beragama Islam akan menikah dengan laki-laki yang beragama Kristen, berlakulah peraturan tentang Perkawinan Campuran dari Stb, 1898 No. 158 yang dalam psal 7 ayat (3) menentukan bahwa; “ dalam hal ini harus ada keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama di tempat, bahwa tiada halangan untuk perkawinan itu”. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) GHR, bahwa pemberian keterangan ini tidak boleh berdasar atas perbedaan agama, kebangsaan dan keturunan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Laki-laki Islam menurut hukum Islam dapat kawin dengan perempuan yang tidak beragama Islam
- 2) Wanita Islam menurut hukum Islam tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam
- 3) Peraturan hukum Perkawinan Campuran GHR memperlemah, berlakunya larangan tersebut, tetapi justru diberlakukan adanya keadaan masyarakat Indonesia yang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat kecil yang menyatu dalam masyarakat Indonesia dengan berbagai perbedaannya, antara lain perbedaan hukum.

Perkawinan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beda agama, mengalami kesulitan apabila saat akan melakukan pencatatan. Karena terdapat penolakan dari Kantor Catatan Sipil sebagai lembaga pencatat perkawinan dan yang berhak mengeluarkan akta perkawinan mereka. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta tanggal 12 Agustus 1986 antara lain bahwa: ' Kantor Catatan Sipil hanya melayani pencatatan nikah wanita Islam dengan laki-laki yang memeluk agama dan kepercayaan lainnya. Adapun pencatatan nikah laki-laki Islam dengan wanita pemeluk agama berbeda dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Keputusan ini diambil karena UU No. 1 Tahun 1974 tidak mengenal lembaga perkawinan beda agama, dan masih ada kontroversi pemberlakuan Peraturan Perkawinan Campuran (GHR),

KUHPerdata (BW), *Huwerlijke Ordonatie Chisten Indonesia* (HOCl) terutama perkawinan antar agama⁹.

Perkawinan campuran antara wanita Islam dengan pria lain agama terlarang, haram hukumnya. Menurut Ahmad Azhar Bashyir bahwa :⁹ Perkawinan itu “tidak sah” ketentuan itu berlaku mutlak, karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, dalam perkawinan suami adalah kepala keluarga yang dianggap keimanannya akan mewarnai kehidupan rumah tangganya”. Para Ulama tidak setuju Kantor Catatan Sipil menikahkan orang Islam juga dengan alasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Kantor Catatan Sipil berpedoman pada Undang-Undang perkawinan yang hanya mengatur ketentuan perkawinan sesama Islam atau sesama Non-Islam dan berpedoman pada ketentuan penutup Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974, yang memungkinkan berlakunya Undang-Undang peninggalan Belanda, KUHPPerdata, Ketentuan Perkawinan Campuran Stb, 1898 No. 158. Dalam ketentuan Pasal 6 GHR menyebutkan bahwa :⁹Perkawinan campuran dapat dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi suami atau kedua calon pengantin”. Sehingga atas dasar tersebut Kantor Catatan Sipil hanya dapat melayani pembuatan akta perkawinan antar agama, apabila telah ada izin dari Pengadilan.

⁹ Sution, Usman, 1989, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta

Berkaitan dengan hal diatas, sangat sukar sekali meyakinkan generasi muda untuk merenungkan secara hakiki tentang perkawinan berbeda agama karena mereka akan menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Dalam agama Islam perempuan yang beragama Islam dilarang menikah dengan laki-laki Non-Islam. Karena agama Islam tidak menyuruh atau menganjurkan terhadap hal itu jika tidak akan mendatangkan faedah yang diperoleh dari perbuatan itu. Juga tidak akan melarang mengerjakan sesuatu kecuali karena mudharat. Agama Islam menentukan perintah dan larangan sebagai sarana untuk menjamin kebahagiaan dan keselamatan yang abadi itu, sebagai rambu-rambu lalu lintas bagi pemakai jalan raya yang dapat memberikan keamanan dalam perjalanan.¹⁰

Salah satu contoh perintah Tuhan untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah masalah perkawinan yang mengandung kehidupan *makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tuhan memberi petunjuk tentang perkawinan, yang baik dan buruk, tetapi manusia kadang-kadang salah menafsirkan. Misalkan kasus perkawinan antar agama yang dari awal menurut pandangan dari masyarakat kelihatan baik dan harmonis kehidupan rumah tangga mereka, tetapi ditengah perjalanan mengalami guncangan dan akhirnya terjadi perceraian.

¹⁰ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 55

Perkawinan campuran dalam hukum Islam dikenal ada 3 (tiga) versi, yaitu :

- 1) Pendapat pertama Islam tidak mengenal perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran karena perkawinan yang dikarenakan sebagai dispensasi dalam QS Al-Maidah ayat 5 bahwa:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam)

maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi.”.

Dan dipertegas dalam QS Al-Baqarah ayat 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ

أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ

وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang musryik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang yang musryik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman”.

Dari uraian diatas bahwa tidak dikenal dalam Hukum Islam perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda. Dalam keluarga, suami istri mesti saling percaya dan mempercayai, sehingga tidak ada rahasia diantara mereka, apalagi rahasia tentang pengembangan agama

Allah dalam rumah tangga yakni Islamisasi anak dan keturunan. Oleh sebab itu, Allah melarang Yaudi dan Nasrani sebagai pimpinanmu, diantara untuk menjadikan dia sebagi ibu dari anak-anaknya. Perkawinan antar agama merupakan suatu proses yang bersifat laten, mendangkalkan keyakinan beragama masing-masing yang menyebabkan hilangnya arti nilai dan peranan hukum agama dalam hidup dan kehidupan berumah tangga¹¹.

- 2) Pendapat kedua dikenal dengan adanya perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran. Diatur dalam QS Al-Maidah ayat 5, mempertahankan laki-laki muslim menikah dengan wanita-wanita Ahlul Kitab termasuk di dalamnya Yahudi dan Kristen. apabila wanita yang muslim laki-laki Yahudi atau Kristen, tetap ditolak. Ditegaskan oleh Mahmud Junus bahwa: ' Laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi/Nasrani. Tetapi perempuan muslimah tidak boleh dikawinkan dengan laki-lai Yahudi/Nasrani.
- 3) Pendapat ketiga sebagai pendapat tengah, pendapat ini sengai jalan keluar dari kedua pendapat tersebut diatas, tetapi masih tetap dalam konteks mendalilkan aargumentasi dari Al Qur'an dan Hadis Rasulullah Saw. Bahwa pendapat pertama, QS. Al-Baqarah ayat 221, secara penuh konsekuen tetap mengakui. Menurut Mohd. Idris Ramulyo bhawa dalil yang membenarkan

¹¹ *Ibid.* Hlm. 62

laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan Ahlul Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani menurut QS Al-Maidah ayat 5 tetap mendukungnya dengan argumentasi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Allah melebihkan sebagian laki-laki dari wanita, baik fisik maupun psikis (akal). Oleh karena kelebihan itu laki-laki diberi hak sebagai kepala rumah tangga suami istri. Konsekuensi logis dari hal itu kepada laki-laki (suami) diberi kewajiban memberi nafkah kepada istri maupun anak-anaknya
- 2) Bahwa kepada suami dipikulkan kewajiban memberikan tempat tinggal yang tetap kepada istri dan anak-anaknya dimana suami bertempat tinggal. Seakan-akan ada kewajiban parilokal, suami bertempat tinggal disitu istri bertempat tinggal
- 3) Suami memberi makanan kepada anak-anaknya secara makruf
- 4) Yang berhak menjadi wali nikah anak-anaknya telah dewasa mau menikah adalah ayah atau bapak. Tidak sah nikah seseorang tanpa wali nikah (ayah)
- 5) Hadis Rasulullah memerintahkan kepada suami (ayah) untuk menjaga keluarganya (istri) beserta anak-anaknya agar terhindar dari api neraka.

Berdasarkan uraian diatas sudah jelas bahwa figure suami sebagai kapal rumah tangga haruslah kuat dan tangguh yang dapat berindak sebagai nahkoda kapal untuk mengarungi samudra yang penuh badai, topan dan gelombang menuju kebahagiaan dunia akhirat sebagai masyarakat *baldathun toyyibathun warabbun ghafur*. Kehidupan rumah tangga yang *makruf, sakinah, mawaddah* dan *rahmah* penuh keridhaan Allah SWT¹².

C. Tujuan dan Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral, sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia termasuk kehidupan agama, dan dianggap bahwa perkawinan itu adalah bagian dari ibadah. Tujuan sebuah perkawinan bagi seorang yang beragama harus merupakan suatu alat untuk menghindarkan diri dari perbuatan buruk dan menjauhkan diri dari dosa. Dalam konteks inilah pasangan yang baik dan cocok memegang peranan penting. Dua orang beriman melalui perkawinan membentuk sebuah keluarga, dari hubungan mereka akan memberikan keuntungan dalam memperkuat rasa saling mencintai dan menyayangi dalam diri mereka, karena inilah tujuan perkawinan harus dicari dalam konteks spiritual. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga oleh karenanya sah

¹² *Ibid.* Hlm. 65

atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia¹³.

Sahnya perkawinan diatur oleh ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicata menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada bagian penjelasan pasal-demi pasal, khususnya pasal 2 tersebut disebutkan sebagai berikut :

“Tidak aqda perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”.

Dengan demikian dapat dikatakan konsep perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan yang sesuai dengan ketentuan agama para pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹⁴.

D. Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama

¹³ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Hukum Perkawinan*, Bandung: Alumni, 1978, hkm.

¹⁴ K.Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 1980, hlm.

Perkawinan campuran beda agama terjadi apabila seorang pria dengan wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing misalnya seorang pria beragama islam dan seorang wanita beragama Kristen dan sebaliknya.

Menurut agama islam yang berlaku di Indonesia, perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan di tempat kediaman mempelai, masjid ataupun di kantor agama dengan ijab Kabul dalam bentuk akad. Sedangkan untuk yang beragama Kristen, perkawinan yang sah apabila syarat-syarat yang telah ditentukan dipenuhi dan perkawinannya dilaksanakan di depan pendeta yang dihadiri dua orang saksi, selain itu kedua mempelai harus sudah di babtis. Katholik memandang perkawinan sebagai sakrame sehingga jika terjadi perkawinan beda agama dan tidak dilakukan menurut agama katholik, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sedangkan agama hindu tidak mengenal perkawinan beda agama dan pandande/pendeta akan menolak perkawinan tersebut. Sedangkan agama budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain asal dilakukan menurut tata cara agama budha. Walaupun terdapat perbedaan dalam pengaturan menurut hukum agama masing-masing, akan tetapi semuanya memuat materi yang sama dalam suatu pengertian perkawinan. Materi muatan yang mengandung kesamaan tersebut adalah dalam hal subyeknya antara pria dan wanita, timbulnya

suatu ikatan serta dalam hal pengikatannya dilakukan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam setiap sistem hukum tersebut, sehingga terdapat suatu pengakuan atas ikatan tersebut¹⁵.

Di Indonesia perkawinan antar agama masih merupakan suatu problem yang masih perlu dicarikan jalan keluarnya dengan sebaik-baiknya. Mengenai kesahan perkawinan campuran ini memang belum ada pengaturan khusus, sehingga di dalam prakteknya sering terjadi dan untuk memudahkan pasangan tersebut kawin berdasarkan agama salah satu pihak, namun kemudian setelah perkawinan disahkan, mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Di samping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, karena masalah perkawinan campuran ini tidak mungkin dihilangkan, maka untuk adanya kepastian hukum sebaiknya dibuatkan suatu pengaturan mengenai kesahan perkawinan campuran ini.

Jarwo Yunu¹⁶, mengatakan bahwa ada dua cara dalam menyikapi perkawinan beda agama yaitu :

1) Salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelindupan hukum, karena sesungguhnya yang terjadi adalah hanya menyasati secara hukum ketentuan Undang-

¹⁵ O.SEoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 118, 125

¹⁶ Jarwo Yunu, *Aspek Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, Jakarta: CV. Insani, 2005, hlm. 11

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung, masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.

2) Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400.K/Pdt/1986, Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Ani Vonny Gani P (Perempuan Islam) dengan Petrus Hendrik Nelwan (Laki-laki Kristen). Dalam putusannya Mahkamah Agung menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan pernikahan di Kantor Catatan Sipil, maka Vonny telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam.

Dengan demikian mereka berstatus tidak beragama Islam, maka Kantor Catatan Sipil harus melangsungkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, perkawinan berbeda agama mungkin saja dapat dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil. Sebagai dasar hukumnya adalah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Reg No 1400 K/Pdt/1986 yang mengabulkan permohonan antara kedua mempelai yang berbeda agama Islam dan Kristen. Isi keputusan Mahkamah Agung itu antara lain memerintahkan pegawai pada Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta supaya melangsungkan perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang.

Sebagai pertimbangan, dalam putusan tersebut antara lain disebutkan, bahwa dengan diajukan permohonan melangsungkan perkawinan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil, harus ditafsirkan bahwa pemohon ingin melangsungkan perkawinan tidak secara Islam. Dengan demikian harus ditafsirkan bahwa dengan mengajukan permohonan itu pemohon sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya. Dalam keadaan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melangsungkan perkawinan bagi kedua calon suami-istri non-Muslim, wajib menerima pemohon¹⁷.

Serta pemberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan nukanlah menunjukkan peran Negara sebagai penafsir tunggal atas keabsahan perkawinan secara hukum agama dan kepercayaan. Sebenarnya yang menjadi penafsir adalah tetap dari ahli Agama, yang dalam hal ini adalah kelompok organisasi keagamaan. Ijtihad dari organisasi keagamaan yang merupakan hasil penafsiran dari ajaran agamanya tersebut kemudian menjadi dasar Negara dalam melaksanakan ketentuan pelaksanaan perkawinan dalam koridor kehidupan bernegara. Putusan MK mempertegas penyerahan keasahan nikah beda agama secara hukum agama dan kepercayaan kepada mekanisme hukum yang berlaku pada agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan demikian, MK tidak mendorong Negara untuk

¹⁷ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama: Kesaksian, Argumen Keagamaan, dan Analisis Kebijakan*, Jakarta: KOMNAS HAM bekerja sama dengan ICRP, 2005, hlm. 7

melakukan intervensi terhadap ijtihad mengenai keabsahan nikah beda agama dalam tubuh kelambagaan suatu agama dari agama apapun yang terdapat di Indonesia.

Disisi lain, terdapat cendikiawan Islam yang memperbolehkan nikah beda agama. setelah lahirnya KHI (kompilasi hukum islam), terdapat kelompok kecil sesama Islam yang membuat *Counter of Legal Draft Of Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI)*. CLD-KHI dalam pasal 54 menyatakan secara tegas bahwa perkawinan beda agama tetap diperbolehkan dengan catatan untuk memenuhi tujuan perkawinan, yakni kebahagiaan suami istri. Kebolehan nikah beda agama tersebut tidak hanya terbatas dengan pihak ahli kitab, tetapi juga sekaligus dengan kategori yang disebut musyrikat. Tokoh yang membidani kelahiran CLD-KHI adalah Siti Musdah Mulia. Alasan pembolehan nikah beda agama dilatarbelakangi karena pertimbangan bahwa persoalan pernikahan antara Muslim dan non-Muslim atau pernikahan lintas agama hanya merupakan persoalan *ijtihadi*. Mulia menilai tidak ada teks Al-Qur'an dan Hadis yang secara tegas dan pasti (qath'i) melarang atau membolehkannya¹⁸. Oleh sebab itu, dia menyimpulkan jika dalam suatu perkara tidak ditemukan nash atau teks yang secara tegas melarang atau menyuruh, maka dikembalikan ke hukum asal. Salah satu kaidah fiqh menyebutkan bahwa dalam urusan muamalah,

¹⁸ Tobroni, Faiq (2015), *Kebebasan Hak Ijtihad Nikah Beda Agaman Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung dalam Jurnal Konstitusi, 12 (3), hlm. 622-623

seperti pernikahan, hukum asalnya adalah mubah atau boleh (al-ashl fi al-asyya' al-ibahah). Dengan demikian nikah beda agama dibolehkan dalam Islam.

E. Akibat Hukum Dan Sosial Dari Perkawinan Campuran Beda Agama

1) Keabsahan Anak

Menurut Undang-Undang No 1. Tahun 1974 pasal 42¹⁹ : Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Jadi, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah yang dilakukan baik di Kantor Urusan Agama (untuk pasangan yang beragama Islam) maupun Kantor Catatan Sipil (untuk pasangan yang beragama selain Islam), maka kedudukan anak tersebut adalah anak yang sah di mata hukum dan memiliki hak dan kewajiban anak dan orang tua seperti tertuang dalam Pasal 45 s.d. Pasal 49 Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, orang tua yang berbeda agama juga perlu memperhatikan ketentuan Pasal 42 UU

¹⁹ Pasal 42 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UUPA”) yang berbunyi:

(1) Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

(2) Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Di dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) UUPA diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Hak Mewaris

Hukum waris diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Buku II tentang kebendaan, menurut agama Islam hukum waris sebagai suatu sistem perundang-undangan diatur dalam wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Qur’an Surah Annisa’ ayat 7-12, 13 dan 176, disamping itu juga mendasarkan pada pendapat dalam Al-Qur’an dan Hadits. Tiga unsur terjadinya pewarisan yaitu :

a) Pewaris adalah orang yang meninggal dunia meninggalkan harta kepada orang lain;

b) Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seterusnya maupun untuk sebagian;

c) Harta warisan adalah segala harta kekayaan dari orang yang meninggal²⁰.

Anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris artinya lain-lain sanak saudara tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak-anak²¹.

Syarat-syarat pewarisan menurut syariat islam yaitu :

a) Orang yang mewaris benar telah meninggal dunia dan dapat dibuktikan secara hukum bahwa dia telah meninggal.

b) Orang yang mewaris hidup pada saat orang yang mewariskan meninggal dunia dan bisa dibuktikan dalam hukum.

c) Ada hubungan antara orang yang mewaris dengan orang yang mewarisi yaitu;

1) hubungan nasab yaitu hubungan kekerabatan atau keturunan,

2) hubungan pernikahan adalah seseorang dapat mewarisi atau isteri dari seseorang yang mewariskan sebagaimana firman Allah Swt,

3) hubungan perbudakan dan

4) karena hubungan agama islam²².

²⁰ Purwanto, *Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama*, Semarang: Thesis Program Study Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 20.

²¹ R Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Waris Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur, 1983, hlm. 33.

²² H Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 75

Suami isteri hanya dapat saling mewarisi apabila hubungan mereka sah menurut syariat Islam yakni dengan akad nikah dan syarat-syaratnya kemudian masih berlangsung hubungan perkawinan.

3) Sering Timbul Konflik

Hadiwardoyo²³, mengatakan bahwa permasalahan muncul apabila terjadi pernikahan yang melibatkan antara laki-laki Katolik dengan perempuan Islam. Bentuk pernikahan tersebut tidak dapat dianggap sah menurut Hukum Islam, sehingga menurut Hukum Islam anak-anak dari hasil pernikahan tersebut tidak dapat diakui secara sah. Demikian pula apabila seorang lelaki Muslim menikah dengan perempuan Katolik. Meskipun dalam Hukum Islam hal tersebut menjadi sah, tetapi akan menjadi masalah apabila perempuan tersebut tidak mendapatkan keturunan dari pernikahan tersebut. Lelaki Muslim tersebut dapat menceraikan istrinya. Namun perceraian tidak dapat dilakukan dalam Katolik. Praktik dari pernikahan akan kemungkinan perceraian tersebut menjadi sangat berbeda, sehingga dapat menimbulkan konflik. Melakukan pernikahan beda agama tidak dianggap benar menurut Hukum Indonesia maupun Hukum Agama yang ada saat ini. Namun demikian masih ada beberapa pasangan yang memilih untuk melakukan hal tersebut. Ada implikasi dari masing-masing agama yang

²³ Hadiwardoyo, Al Purwa, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik*, Yogyakarta, Kaninus, 1990.

melakukan pernikahan beda agama. hal ini terjadi akibat perbedaan hukum yang berlaku disetiap agama. Wanita Islam dilarang untuk menikah dengan pria yang bukan Islam. Hal tersebut nantinya akan berakibat pada anak hasil perkawinan campur tersebut tidak diakui oleh hukum Islam. Hal yang sama juga terjadi pada Gereja Katolik yang mana pernikahan campur tidak diakui sebagai sakramen akibat dari salah satu pasangan tidak beriman.

Pernikahan beda agama sendiri menjadi sangat rawan akan konflik dalam keluarga tersebut. Konflik yang terjadi tidak hanya pada keyakinan antar pasangan, tetapi juga pada nilai agama yang disosialisasikan pada anak dari pasangan tersebut, sehingga kesamaan agama antar pasangan selalu menjadi hal yang diidamkan oleh setiap pasangan. Pasangan yang berbeda agama tersebut akan mengalami konflik, dan pada akhirnya akan membawa situasi keluarga menjadi panas. Albar pada penelitiannya mengatakan bahwa pada beberapa pasangan yang merupakan pasangan pernikahan beda agama terdapat konflik yang diakibatkan oleh perbedaan iman tersebut, karena agama membawa pengaruh terhadap prinsip, cara pandang dan dasar pertimbangan orang setiap hari. Albar juga menemukan bahwa pada pasangan tersebut mengalami konflik non-realitas, yang mana merupakan konflik yang disebabkan oleh rasa kekecewaan yang disebabkan oleh tuntutan-tuntutan khusus dalam pertimbangan mereka. Dengan adanya perbedaan nilai dan prinsip tersebut, maka

semakin besar juga tekanan yang ada, sehingga memperbesar rasa kecewa dalam hubungan tersebut.

Dwisaptani dan setiawan²⁴, menemukan bahwa pasangan yang menikah beda agama akan memiliki kecenderungan untuk melakukan konversi. konversi hanya dilakukan untuk memperoleh restu dari orang tua supaya pernikahan tersebut dapat dilangsungkan. Tetapi konversi menimbulkan konflik dalam diri, yang mana timbul rasa tidak aman secara batin karena menganut prinsip- prinsip yang sangat berbeda dengan apa yang telah diinternalisasi sejak kecil. Karena adanya perbedaan tersebut, maka konversi tersebut tidak bias mengimani agama hasil konversi tersebut, yang menjadikan konversi hanya semata-mata karena keterpaksaan dan hanya sebagai pengesahan pernikahan semata yang berujung pada konflik batin yang berkelanjutan.

Pernikahan beda agama akan membawa konflik, baik antar pasangan atau diri sendiri. Konflik seperti ini pun sejatinya dapat dihindarkan apabila pasangan tersebut memilih untuk menikah dengan orang-orang yang memiliki agama yang sama. Namun menjadi menarik karena masih ada orang yang memilih untuk menikah secara beda agama, meskipun bentuk pernikahan semacam itu dapat menimbulkan konflik yang tidak dapat dihindarkan. Dengan rawannya

²⁴ Dwisaptani, Rani. Dan Setiawan, Jenny Lukito, 2008, *Konversi Agama dalam Kehidupan Perikahan, Humaniora*, 20 (3), hlm 327

konflik yang terjadi pada pernikahan beda agama ini, peneliti juga ingin mengetahui bagaimana tindakan social pada pasangan pernikahan beda agama dalam memilih pasangan mereka.

Proses pemilihan pasangan hidup merupakan tahapan awal dalam proses terbentuknya sebuah keluarga, sehingga perlu diketahui tindakan social orang-orang dalam memilih pasangan. Konflik yang terjadi akibat dari perbedaan prinsip tersebut merupakan sebuah konsekuensi dari pernikahan beda agama, sehingga tidak akan terjadi pertimbangan apabila menggunakan pendekatan pilihan rasional. Maka dari itu menjadi menarik untuk diketahui tindakan social yang dilakukan oleh pasangan beda agama tersebut.

4) Proses Perjudohan Pasangan Beda Agama Ditinjau dari Teori Pemilihan Jodoh

Dalam usaha membentuk sebuah keluarga, masyarakat membentuk seperangkat norma yang mengesahkan pasangan yang bersatu menjadi sebuah keluarga yang nantinya akan menjalankan fungsi-fungsinya. Maka manusia sebagai makhluk social akan berusaha untuk menentukan siapa yang akan menjadi jodohnya yang nantinya akan bersatu untuk membentuk keluarga. Bernard dalam Maulida, menjelaskan bahwa manusia dalam usahanya mencari pasangannya dapat dijelaskan setidaknya dalam lima (5) teori perjudohan. Teori pertama adalah teori insting yang berasumsi bahwa pasangan dalam

memilih pasangannya tidak melalui proses yang panjang dan memiliki kecenderungan mendapatkan kecocokan pada saat perjumpaan pertamanya. Teori yang kedua merupakan teori homogamy yang berasumsi bahwa setiap pasangan akan memilih pasangannya atas dasar kesamaan yang dimiliki seperti status sosial ekonomi, agama yang sama, dsb. Teori yang ketiga adalah teori heterogami yang memiliki asumsi bahwa pasangan memiliki anggapan bahwa dalam memilih pasangannya tidak harus dengan adanya kesamaan, melainkan dengan adanya perbedaan. Seperti perbedaan agama, tujuan hidup, dsb, yang bisa dijadikan sarana untuk saling melengkapi satu sama lain. Teori yang keempat adalah teori pertukaran yang memiliki asumsi bahwa setiap pasangan memiliki ketertarikan satu sama lain apabila mereka memiliki suatu hal yang bias dipertukarkan sehingga menimbulkan hubungan yang saling menguntungkan diantara mereka. Teori yang kelima adalah teori reis-wheel yang memiliki asumsi bahwa dalam melakukan perjodohan, pasangan tersebut melewati sebuah rangkaian perkenalan yang sangat panjang dan sekuensial sebelum kedua pasangan tersebut memutuskan untuk menikah dengan pasangannya tersebut.

Proses pemilihan jodoh atau menemukan pasangan yang dilakukan oleh setiap orang merupakan tahapan-tahapan yang tidak bias dilewatkan oleh pasangan yang akan melakukan pernikahan tersebut. Terdapat beberapa teori perjodohan yang diterangkan dalam teori

perjodohan. Setiap pasangan akan menemukan kecocokan terhadap pasangan mereka. Meskipun terdapat setiap pasangan saling merasa cocok, namun setiap individu memiliki beberapa perbedaan dalam menemukan ketertarikannya. Pasangan suami Katolik dan istri Islam menemukan cinta dengan melewati proses reish-wheel. Pasangan tersebut saling mengeanl satu sama lain dan memberanikan diri untuk menjalankan pernikahan meskipun terdapat fakta bahwa terdapat perbedaan agama. proses perjalanan paangan ini menuju pernikahan tidak berjalan dengan baik. Adanya penolakan keluarga pihak beragama Islam menjadi penghambat proses perjodohan pasangan ini. Perbedaan agama menjadi penghambat yang pasangan ini harus kelola dengan baik supaya tujuan mereka tercapai. Adanya urgensi dari pasangan ini untuk menikah menjadikan pasangan ini mencari seluruh cara alternative supaya tujuan mereka dapat tercapai. Kesepakatan pun bias didapatkan setelah adanya kompromi untuk melakukan pernikahan secara Islam, sesuai dengan permintaan keluarga yang beragama Islam. Akhirnya pasangan ini memutuskan untuk menikah secara Islam hanya sebagai sarana pengabsahan hubungan mereka.

Pasangan istri beragama Katolik dan suami beragama Islam juga memiliki pola yang sama dalam menemjukan ketertarikan, pasangan ini juga memliki pola reish-wheel dalam menemukan ketertarikan terhadap pasangan mereka. Kedua informan menjalankan hubungan dengan pasangan mereka dalam jangka waktu yang lama. Dalam

jangka waktu yang lama tersebut, pasangan ini mendapatkan kecocokan setelah kedua informan tersebut telah mengenal dengan pasangannya setelah mereka mengalami proses yang lama. Pasangan ini mendapatkan kecocokan dengan pasangannya setelah pasangan tersebut berpacaran dalam waktu yang lama dan panjang hingga pasangan tersebut memutuskan untuk menikah. Pasangan tersebut tidak mengalami hambatan dalam proses pernikahannya, terkecuali pada saat mendiskusikan bagaimana tata cara pernikahan tersebut dilakukan.

Pasangan ini tidak pernah mempermasalahkan masalah agama pada saat pasangan ini berada pada fase dating. Kedua orangtua tidak mempermasalahkan hubungan mereka dan terdapat kecenderungan kedua orangtua merestui pasangan ini. Namun yang menjadi unik dan berbeda adalah, pasangan ini memiliki kecenderungan tindakan rasional yang berorientasi nilai yang sangat kuat, yaitu meminta bantuan Tuhan dalam menentukan siapa jodohnya yang sebenarnya. Muncul kebimbangan dalam diri pasangan ini sehingga pasangan ini memutuskan untuk meminta bantuan yang berkecenderungan nilai.

Pasangan suami beragama Islam dan istri beragama Katolik yang melakukan konversi juga merupakan pasangan yang telah mengenal satu sama lain dalam jangka waktu yang lama. Mereka telah melewati proses pengenalan dan proses perjodohan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam jangka waktu yang cukup lama tersebut hubungan

yang mereka jalin telah melewati berbagai macam fase yang sekuensial. Mereka saling mengenali dan membuka diri mereka dalam jangka waktu yang lama tersebut. Mereka pun akhirnya menemukan kecocokan dalam diri mereka dan timbul perasaan bahwa mereka tidak dapat berpisah yang dibuktikan dengan mereka yang sempat memiliki hubungan dengan pasangan lain, tetapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk bersatu kembali. Pola yang mereka alami tersebut menggambarkan bahwa dalam proses perjodohan mereka, pasangan tersebut menjalani proses *reis-wheel*. Meskipun proses perjodohan pasangan ini tampak mulus, tetapi hubungan pasangan ini memiliki beberapa hambatan. Pasangan ini sudah memiliki kecocokan batin yang berasal dari hubungan yang telah berlangsung lama, tetapi pasangan ini memiliki keraguan untuk melanjutkan pada jenjang pernikahan yang diakibatkan oleh perbedaan agama. Pasangan ini sempat memutuskan untuk berpisah karena perbedaan agama tersebut, dan kedua pasangan ini tinggal pada jarak yang berjauhan. Pasangan ini pun mencoba menjalin hubungan dengan pasangannya yang lain yang memiliki agama yang sama. Namun pasangannya ini tetap kembali bersatu karena proses perkenalan yang sudah terjalin dalam jangka waktu yang lama menyebabkan pasangan ini merasa tidak bias lepas. Hal ini mendorong pasangan ini untuk melanjutkan hubungan mereka pada jenjang pernikahan²⁵.

²⁵ Yosepinata, Yoahan, *Strategi Penyelesaian Konflik Pada Keluarga Inti Beda Agama*

Teori pertukaran juga merupakan pola yang dialami oleh beberapa pelaku nikah beda agama dalam proses perjodohan mereka. Pasangan suami beragama Islam dan istri beragama Katolik, dan istri beragama Katolik dan suami beragama Islam sama-sama memiliki sesuatu untuk dipertukarkan. Pasangan tersebut sama-sama membutuhkan kebutuhan afektual dalam hubungan mereka. Kedua pasangan ini menemukan adanya kebutuhan pemenuhan tersebut. Suami beragama Islam yang lebih tua dari istri yang beragama Katolik dirasa bisa memberi perasaan diemong (perasaan disayang seperti orang tua terhadap bayinya). Perasaan tersebut menjadikan istri beragama Katolik memilih pasangannya karena adanya pemenuhan kebutuhan afektual yang tidak bias diberikan oleh orang lain. Selain itu suami juga mendapatkan pemenuhan kebutuhan afektual yang dipenuhi oleh istri, meskipun suami merasa perjodohannya tersebut juga sebagai akibat dari perkenalannya dengan istri yang cukup lama. Tetapi, hal yang membuat pasangan ini bersatu adalah fakta bahwa kedua pasangan tersebut berhasil mengisi kebutuhan afektual satu sama lain. Suami merasa istrinya mau mendengarkan semua keluhan pekerjaannya, mau mengerti kondisinya dan juga mau mengakomodasi kebutuhan peribadahan yang akhirnya membuat pasangan tersebut menikah.

Pemenuhan kebutuhan afektual tampaknya menjadi salah satu factor yang menyebabkan suami yang beragama Islam dan istri yang

beragama Katolik memutuskan untuk menikah. Adanya pertukaran non-materiil tersebut yang mendorong muncul rasa ketertarikan terhadap pasangannya. Suami yang memiliki kepribadian yang buruk juga diakomodir oleh istrinya yang beragama Katolik merasa adanya pemenuhan kebutuhan yang bersail dipenuhi oleh pasangannya tersebut.

5) Orientasi Tindakan Sosial Pasangan Beda Agama Ditinjau dari Teori Tindakan Sosial

Weber menjelaskan bahwa manusia dalam melakukan tindakan dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertimbangan-pertimbangan yang ada akan membentuk tindakan manusia dalam lingkungan social. Siahaan menjelaskan tindakan-tindakan sosial dapat dibagi menjadi empat (4) tindakan.

Tindakan yang pertama adalah tindakan rasional instrumental, yang beranggapan bahwa tindakan seseorang akan dipengaruhi oleh prinsip ekonomi yang rasional atau sangat menghitung untung-rugi akan suatu demi menapai sebuah tujuan.tindakan yang kedua adalah tindakan rasional berorientasi nilai yang beranggapan bahwa tindakan seseorang akan dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu yang berlaku dalam suatu masyarakat. Lalu tindakan yang ketiga adalah tindakan afeksi yang beranggapan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh dorongan-dorongan yang sifatnya emosional sehingga tindakannya akan bersifat tidak rasional dan terkadang secara spontan. Tindakan

yang keempat adalah tindakan tradisional yang beranggapan bahwa tindakan ini dirorong oleh pandangan turun-menurun keluarga sehingga terbentuk sebuah mekanisme berlandaskan hukum normatif yang ditetapkan oleh masyarakat.

Beberapa pertimbangan dalam memilih pasangan tersebut akan mempengaruhi orientasi dari setiap individu yang mengalami perjodohan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil setidaknya 3 (tiga) orientasi tindakan social pasangan pernikahan beda agama dalam melakukan pernikahannya tersebut. Orientasi tindakan yang dilakukan oleh pasangan pernikahan beda agama memiliki kecenderungan nilai. Suami beragama Katolik sedangkan istri beragama Islam, istri beragama Katolik dan suami beragama Islam, dan suami beragama islam istri beragama Katolik memiliki kecenderungan seperti demikian.

Istri beragama Katolik memperlmasalahkan apabila relasinya yang berkaitan dengan proses keagamaannya terganggu dengan adanya pernikahan beda agama tersebut. Maka seluruh rangkaian proses pernikahan istri beragama Katolik suami beragama Islam dilaksanakan menurut tata cara Katolik, atas permintaan istri dan keluarganya. Mereka hanya ingin menegakkan ajaran agama yang telah mereka pegang tersebut, dan apabila pernikahan tidak dilaksanakan dengan menurut ajaran mereka, maka hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran.

Orientasi tindakan yang kedua adalah orientasi tindakan yang afeksi. Suami beragama Islam dan istri beragama Katolik, dan istri beragama Islam dan suami beragama Katolik memiliki kecenderungan demikian. Suami beragama Islam dan sadar bahwa perbedaan agama merupakan isu yang sangat sensitif, apabila tidak dikelola dengan baik, terutama dalam relasi hubungan suami istri. Ia sadar bahwa perbedaan agama tersebut berpotensi menimbulkan perdebatan yang tidak memiliki ujung dan tidak menghasilkan apa-apa. Maka ia lebih suka tidak membahas perbedaan agama dengan istri. Suami lebih cenderung konservatif demi menjaga hubungan rumah tangga yang harmonis tersebut. Meskipun demikian, ia merasa tetap harus melaksanakan kewajibannya dalam beribadah. Istrinya mendukung hal tersebut begitu juga sebaliknya tanpa adanya ajakan untuk mencoba bergabung dari salah satu dari mereka. Sikap suami yang cenderung konservatif untuk menghindari perdebatan tersebut mungkin juga ditunjukkan sejak awal mereka akan menikah. Biasanya, sikap yang sudah konservatif tidak memiliki masalah dalam mengikuti tata cara Katolik dan mengikuti perjanjian dispensasi dari gereja karena ia merasa bahwa berdebat dalam menentukan tata cara apa yang harus dipakai tidak akan membawa keluarganya menjadi utuh, melainkan hanya akan memperburuk hubungan antar keluarga besar. Maka ia pun menahan diri demi terjaganya hubungan yang harmonis.

6) Konversi Dalam Pernikahan Beda Agama

Konversi adalah salah satu konsekuensi adanya pernikahan beda agama. Terdapat dua pasangan, satu pasangan melakukan konversi dan satu lagi tidak melakukan konversi. Pasangan-pasangan tersebut memiliki orientasi melakukan tindakan tersebut.

Dari hasil temuan data, terdapat beberapa kategori data yang berkaitan dengan konversi. Pasangan suami beragama Katolik dan istri beragama Islam memiliki kecenderungan melakukan konversi yang disebabkan oleh faktor-faktor afektual. Faktor afektual tersebut adalah adanya rasa orang tua yang tidak menginginkan anaknya kebingungan dalam memilih agama anaknya kelak. Perasaan yang muncul tersebut memicu pasangan ini untuk melaksanakan konversi, yang mana konversi dilakukan oleh istri yang beragama Islam menjadi Katolik.

Pasangan yang melakukan konversi lainnya adalah suami beragama Islam dan istri beragama Katolik. Pasangan ini memiliki kecenderungan rasional instrumental dalam melaksanakan konversi. Istri yang melakukan konversi menilai bahwa dengan melakukan konversi, maka ia dapat meraih apa yang dia inginkan, yaitu memiliki keamanan ekonomi, mengingat suami dari istri memiliki pekerjaan yang mapan secara ekonomi. Kemampuan ekonomi yang baik tersebut turut mempengaruhi pasangan tersebut untuk melakukan konversi, mengingat bahwa hanya dengan cara konversi tersebut pasangan tersebut mendoatkan restu untuk menikah. Meskipun demikian, suami

yang beragama Islam tersebut memiliki kecenderungan rasional berorientasi kepada nilai, yaitu ia ingin menegakkan ajaran agama Islam dengan memiliki rumah tangga yang seagama. Maka dengan cara konversi tersebut ia bisa meraih apa yang ia inginkan. Lalu pasangan ini sudah mengenal satu sama lain dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga kedua pasangan ini sudah menyukai sejak pasangan ini belum menunjukkan kemampuan ekonomi mereka. Kemampuan ekonomi yang mapan tersebut menjadi salah satu faktor pendorong pasangan tersebut untuk melakukan pernikahan.

Ada juga dua pasangan yang tidak melakukan konversi yang mana keduanya pasangan suami beragama Islam dan istri beragama Katolik. Pasangan tersebut mempunyai kecenderungan rasional berorientasi nilai dalam memilih untuk tidak melakukan konversi. Konversi dianggap merupakan pelanggaran ajaran agama mereka, sehingga melakukan konversi adalah hal yang terlarang untuk dilakukan. Ajaran agama yang telah terinternalisasi sejak kecil tersebut turut mendorong pasangan ini untuk mempertahankan agama mereka meskipun adanya perbedaan agama diantara mereka. Selain itu, pasangan ini mempunyai kecenderungan tindakan afektual dalam memilih untuk tidak melakukan konversi. Konversi ataupun konsep pembicaraan mengenai perbedaan agama dianggap rentan memecah belah rumah tangga mereka. Muncul perasaan untuk tetap mempertahankan keluarga tersebut dengan menghindari segala topik pembicaraan yang berkaitan

dengan agama karena adanya dorongan yang kuat untuk menghindari perdebatan.

Selain itu dalam membina keharmonisan rumah tangga bukanlah hal yang mudah, apalagi berbeda agama, perlu adanya kesepahaman bersama untuk saling membina dan saling menjaga antar satu sama lain. Sehingga tidak jarang orang-orang yang rumah tangganya berantakan dan bahkan bercerai akibat dari tidak ketemunya antara suami dan istri dalam memandang dan menyelesaikan suatu persoalan. Meski sering kita lihat keluarga pasangan berbeda agama kelihatan harmonis, namun banyak juga perbedaan agama tersebut menjadi persoalan dikemudian hari hingga sampai proses penyelesaian persoalan itu ke ranah pengadilan.

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan, dan menimbulkan suatu akibat hukum karena putusan hakim bersifat memaksa (dwingend).

Dari segi isi putusan dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu:

a). Tidak menerima gugatan pengugat,

- b). Menolak gugatan pengugat seluruhnya,
 - c). Mengabulkan gugatan pengugat untuk sebagian dan menolak/
tidak menerima selebihnya,
 - d). Mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya
- Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (kontentius). Dari segi isi putusan dapat dibagi menjadi 4 macam yaitu:
- a). Tidak menerima gugatan pengugat,
 - b). Menolak gugatan pengugat seluruhnya,
 - c). Mengabulkan gugatan pengugat untuk sebagian dan menolak/
tidak menerima selebihnya,
 - d). Mengabulkan gugatan pengugat seluruhnya²⁶.

F. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya suatu nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan

²⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet. II, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 6

Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahapan paling penting dalam pemeriksaan di persidangan.

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapat putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak hanya dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak²⁷.

Adapun dasar pertimbangan hakim adalah sebagai halnya:

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Konklusi yang akhirnya diambil oleh hakim sebagai pertimbangan yuridis didasarkan pada alat bukti yang menegaskan

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, cet. V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004

fakta-fakta yang terungkap tersebut. Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan siadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, prasangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat obyektif. Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak²⁸.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Untuk itu, hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sumber hukum yang diterapkan oleh hakim boleh berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat),

²⁸ Koesnoe, M, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar*, Surabaya, Ubhara Press, 1998.

putusan desa, yutisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin atau ajaran para ahli.

Dalam praktek peradilan perdata dikenal sumber hukum berupa Burgerlijk Wetboek (BW) yang terdiri dari 1993 pasal. BW tersebut berdasar Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 (amandemen) masih berlaku hingga saat ini. BW berlaku untuk sebagian warga Negara Indonesia, yaitu : a) mereka yang termasuk golongan eropa, b) mereka yang termasuk golongan Tiong Hoa dengan beberapa pengecualian dan tambahan, c) mereka yang termasuk golongan Timur Asing seain daripada Tiong Hoa. Sementara itu untuk golongan Bangsa Indonesia Asli berlaku hukum adat yang sejak dahulu telah berlaku di kalangan rakyat, yang sebagian besar masih belum tertulis, tetapi hidup dan tindakan-tindakan rakyat, mengenai segala soal dalam kehidupan masyarakat.

BW ditulis menggunakan bahasa Belanda dan hingga saat ini tidak terdapat terjemahan resmi dari Pemerintah Indonesia yang dapat memberikan keseragaman terjemahan yang dapat digunakan dalam penerapannya.

2) Pertimbangan Sosiologis

Selain pertimbangan yuridis, hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dituntut pula untuk mempertimbangkan sisi sosiologisnya. Salah satu aturan hukum yang mendasari hal ini tertuang secara

limitatif dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bunyi lengkap pasal tersebut yaitu sebagai berikut : Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Rasio pasal tersebut berkenaan dengan perasaan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini dipertegas dengan fakta bahwa sumber hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak hanya berasal dari hukum yang tertulis saja, tetapi juga terdapat hukum atau aturan yang tidak tertulis. Hakim bukan sekedar terompet undang-undang. Hakim harus mengetahui dan memahami nilai-nilai sosial yang hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. Untuk itulah hakim dituntut untuk tidak tersing dari masyarakatnya.

Profesi Hakim adalah profesi dengan pekerjaan kemanusiaan yang tidak boleh jatuh kedalam dehumanizing yang bersifat logic mechanical hingga dapat terperosok pada jurang alienasi hukum dari manusia dan kemanusiaan itu sendiri. Hakim bertanggungjawab mengembalikan hukum kepada pemilik hukum itu yaitu manusia. Hukum untuk manusia sebagai alat untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, bukan hukum untuk itu sendiri.

Hakim merupakan salah satu obyek studi sosiologi hukum . dimana masyarakat banyak yang mencibir sinis dan pesimis namun

ada juga yang menaruh harapan pada putusan hakim dalam suatu perkara. Banyak masalah yang memicu kekecewaan masyarakat, salah satunya bagaimana hakim bisa memutus perkara-perkara yang bias mengundang pro dan kontra dalam masyarakat luas. Jangan sampai putusan itu mematikan rasa keadilan masyarakat. Kerap sekali terjadi terutama terhadap perkara-perkara yang mendapat perhatian masyarakat luas. Bisa saja sebuah putusan dianggap tidak adil dan dianggap sarat dengan koruptif dan kolusif.

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegaskan sebagaimana diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegaskan). Ada[un nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi masyarakat. Didalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya seseorang dijatuhi pidana seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandang dari namanya “pengadilan” dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi symbol bahwa hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatasnamakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih dan adil kelak di “pengadilan terakhir” ia mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya dihadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Tidak semua Hakim memiliki rasa takut bahwa kelak ia akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang apa yang telah diputuskannya. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan dalam pertimbangan hukum yang digunakan Hakim²⁹.

Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

²⁹ Soeparmono, R, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005.

3) Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada pengetahuan hakim yang kemudian direalisasikan dalam bentuk penilaian subjektif terhadap Terdakwa. Pertimbangan ini bertolak dari fakta bahwa setiap orang memiliki proses sosialisasi yang berbeda sehingga berimplikasi pada pengetahuannya.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori diatas dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian dan pertimbangan yang maksimal dan seimbang dalam teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman , dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim dalam kajian filsafat hukum dimana hakim merupakan suatu kebenaran tunggal yaitu memutus terkait dalam persoalan hukum, dimana hukum merupakan suatu yang tunggal. Hukum merupakan bahwa “hukum itu tunggal, tidak berubah dan given/transcendental”. Pasti mencari dan menemukan hukum terjadi karena olah pikir tentang kenyataan untuk memperoleh kebenaran, ini berarti bahwa hukum adalah suatu aturan mengenai sikap dengan tingkah laku manusia dalam masyarakatnya, sehingga aturan yang bagaimanakah dan apakah aturan mengenai sikap dengan tingkah laku menjadi kenyataan dan kebenaran. Dan kaitannya dengan hakim dimana hakim merupakan

suatu yang pasti yaitu profesi sebagai pemutus dimana dalam kaitannya kebenarannya hakim merupakan suatu yang tunggal dimana hasil putusan dari hakim tersebut berupa Putusan tidak dalam bentuk lain dengan demikian banyak yang dapat dikatakan sebagai hakim akan tetapi hasil dari putusan tersebut berupa putusan satu putusan.

Dalam kebenaran tentang hakim berkaitan dengan hukum, dimana hukum sebagaimana pendapat dari Roscoe Pound melihat bahwa jika dikaji dari filsafat hukum, hukum terdiri dari 2 (dua) pandangan. Pertama, kepentingan social pada keamanan social sebagai kepentingan oada perdamaian dan ketertiban. Kedua, untuk menyesuaikan hukum dengan perubahan yang terus-menerus di dalam masyarakat. Hukum merupakan aturan mengenai sikap dengan tingkah laku manusia masyarakatnya menjadi hakiki dan mengikat semua yang berada dalam lingkungan masyarakat tersebut, sehingga aturan hukum menjadi titik awal dari kehidupan manusia dan masyarakat. Ini merupakan suatu given yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, bahwa berlaku untuk diri sendiri merupakan moralitas atau hukum moral.

Aturan-aturan tentang norma itu membatasi individu dalam hidup di masyarakat. Aturan semacam itu memerlukan suatu kesepakatan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aturan-aturan itulah yang biasa kita sebut hukum. Negara kita sebagai Negara hukum, dengan demikian hukum merupakan panglima dan utama dalam penerapan segala macam pelanggaran kejahatan terhadap aturan yang telah diatur.

Dalam penerapan suatu aturan hukum tersebut terhadap pelanggaran atau kejahatan memerlukan suatu aparat penegak hukum untuk penegakan hukum.